



**P U T U S A N**  
**Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Perwin bin (Alm) Nani;**  
Tempat lahir : Bandaraji;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 5 Oktober 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln Ds Puntang Kec Sikap Dalam Empat Lawang Prop  
Sumatera Selatan dan Jalan Kalimantan III  
Kampung  
Kelawi Kel Pasar Bengkulu Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Perwin Bin (alm) Nani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa PERWIN Bin (Alm) NANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Warna Hitam (seharusnya Hitam-Merah) Nomor Polisi : BG-2091-O (seharusnya BD-2304-S0), Nomor Rangka dan Nomor Mesin dalam keadaan terhapus (seharusnya Nomor Rangka : MH1KC8214JK194343, Nomor Mesin : KC82E1188063);
  - 2) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2018 Warna Hitam-Merah, Nomor Polisi : BD-2304-S0, Nomor Rangka : MH1KC8214JK194343, Nomor Mesin : KC82E1188063 BPKB a.n EPI PRYADIdikembalikan kepada saksi korban Rakhmat Fajri als Mat Bin M Suin dan;
  - 3) 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2018 (dalam keadaan rusak terbakar);

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatan, dan masih mau melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Perwin Bin (alm) Nani** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2021 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada sewaktu-waktu pada tahun 2021 bertempat di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl



BundaranKepahiangKabupatenKepahiangatau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepahiangnamun karena Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili karena terdakwa di tahan di Rutan Bengkulu, dan tempat kediaman sebagian besar daripada saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bengkulu (Pasal 84 ayat (2) KUHAP) *“telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib di di Jalan Salak II Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Ares(DPO) telah melakukan kejahatan berupa penggelapan1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2018 Warna Hitam-Merah, Nomor Polisi : BD-2304-S0 milik saksi korban Rakhmat Fajri Als Mat Bin M.Su'im, kemudian Ares (DPO) menjualsepeda motor miliksaksi korban tersebutmelalui forum jualbeli Online dengan harga Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dimana no rangka dan nomor mesinnya telahdihapus oleh Ares (DPO) , lalu terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dan terdakwa lalu menghubungi Ares (DPO) dan kemudian antara Ares (DPO) dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2021 terdakwa janji bertemu dengan Ares (DPO) di Bundaran Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Ares (DPO) yang membawa1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2018 Warna Hitam-Merah, Nomor Polisi : BD-2304-S0 terdakwa kemudian melihat sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut hanya ada STNKnya sedangkan BPKBnya tidak ada , dimana seharusnya terdakwa sebelum membeli sepeda motor dengan kondisi lengkap yaitu ada surat menyurat sebagai tanda bukti kepemilikan sepeda motor.Tidak lama kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga murah(dibawahstandar) yaitu Rp.6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ares. Kemudian terdakwa membawa1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2018 Warna Hitam-Merah, Nomor Polisi: BD-2304-S0 tersebut kearah Kota Bengkulu, selanjutnya pada bulan September 2021 terdakwa menjual sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut di forum jual beli online dengan harga Rp.8.500.000,00 (delapan Juta lima ratus ribu rupiah), Tetapi kemudian pada tanggal 16 September 2021 terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Rakhmat Fajri Als Mat Bin M.Su'im mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rakmat Fajri Als Mat Bin M Su'im** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa, kejadian penggelapan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib di kosan teman saksi yang berada di Jalan Salak II Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa, pelaku yang telah melakukan penggelapan terhadap saksi adalah seorang laki-laki yang bernama Aris;
- Bahwa, barang milik saksi yang diambil Aris tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2018 Warna Hitam-Merah, Nomor Polisi: BD-2304-S0, Nomor Rangka : MH1KC8214JK194343, Nomor Mesin : KC82E1188063 BPKB a.n EPI PRYADI;
- Bahwa, pelaku menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R milik saksi tersebut dengan cara pelaku meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan untuk pergi ke warung sebentar ingin membeli rokok dikarenakan pada saat itu rokok nya memang sedang habis kemudian kontak kunci sepeda motor milik saksi tersebut saksi serahkan kepada pelaku namun setelah sepeda motor tersebut saksi pijamkan kepada pelaku sampai saat ini sepeda motor tersebut belum ada dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa, berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi bersama dengan 4 (Empat) orang teman

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi antara lain sdr. DEVAN, sdr. RENO, dan sdr. ARIS sedang membakar ikan di kosan sdr. RENO yang berada di Jalan Salak II Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu kemudian sdr. ARIS meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2018 Warna Hitam-Merah, Nomor Polisi: BD-2304-S0, Nomor Rangka: MH1KC8214JK194343, Nomor Mesin : KC82E1188063 BPKB a.n EPI PRYADI milik saksi tersebut dengan mengatakan "MAT MINJAM MOTOR KAU SEBENTAR AMBO NDAK KEWARUNG BELI ROKOK KELAK KALAU LA SELESAI LANGSUNG AMBO BALIKAN" kemudian saksi jawab "NAH RES KUNCI NYO PAKAILAH TAPI JANGAN LAMO-LAMO" kemudian saksi serahkanla kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut kepada sdr. ARIS setelah itu sdr. ARIS meninggalkan kosan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut ke arah pasar lingkur timur, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB saksi berusaha mencari nomor telpon sdr. ARIS dan diketahui bahwa sdr. ARIS tidak memiliki Handphone dan saksi bersama dengan sdr. DEVAN berusaha mencari sdr. ARIS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2018 Warna Hitam-Merah, Nomor Polisi : BD-2304-S0, Nomor Rangka: MH1KC8214JK194343, Nomor Mesin: KC82E1188063 BPKB a.n EPI PRYADI milik saksi tersebut di seputaran lokasi kejadian namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi tersebut belum juga dikembalikan oleh sdr. ARIS kepada saksi;

- Bahwa, atas kejadian ini saksi mengalami kerugian Rp.16.000.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT polres Bengkulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Devan Dessyah Putra als Devan bin Sudioanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa, tahu dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan motor;
- Bahwa, Korbannya adalah teman saksi yaitu saudara Rakmat Fajri Als Mat, yang mana pelakuknya tidak saksi kenal;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 19.00 saksi dijemput oleh sdr. Rakhmat mengajak ke kos kosan temannya di Jalan Salak 2 Kel. Padang Nangka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, pada saat di kos kosan tersebut, saksi dan teman-temannya memanggang ikan, kemudian di kos kosan tersebut ada sdr. Arls dan Reno, kemudian pukul 20.30 Wib sdr. Reno keluar kos kosan tersebut tidak tahu kemana, lalu pada pukul 21.00 Wib sdr. Aris meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Nopol BD 2304 SO tahun 2018 warna hitam merah Noka MH1KC8214JK19434 Nosin : KC82E1188063 milik sdr. Rakhmat Fajri dengan alasan untuk pergi ke warung membeli rokok, sesudah itu kami menunggu sampai pukul 00.00 Wib sdr. Arls tidak kembali juga, lalu sdr. Rakhmat mengirim pesan Whatsapp kepada sdr. Aris tidak menjawab dan Nomor Handphone sdr. Rakhmat di blokir kemudian saya dan Rakhmat mencari sepeda motor tersebut di sekitar daerah Kelurahan Padang Nangka tetapi tidak ketemu dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa membeli 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda CB 150 R warna Hitam, Nopol : BG-2091-O, Noka dan Nosin sudah dihapus tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Bundaran Kepahiang;
- Bahwa, Terdakwa bisa kenal dengan orang yang menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa lihat orang tersebut menawarkan sepeda motor di Forum jual beli Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari seorang laki-laki melalui forum jual beli Bengkulu tersebut sejumlah Rp.6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan tidak tahu darimana seorang laki-laki tersebut mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut ada dilengkapi dengan STNK, Nopol: BG-2091-O, An. EPI PIRYADI, namun tidak ada BPKBnya;
- Bahwa, Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harga sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran yang mana harga pasaran sepeda motor tersebut yang dilengkapi dengan BPKB adalah sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), sedangkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.6.500.000 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada saat membeli sepeda motor tersebut awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2021 terdakwa bermaksud membeli sepeda motor selanjutnya terdakwa buka forum jual beli Bengkulu dan terdakwa lihat ada sepeda motor Honda CB150R yang akan dijual dengan surat berupa STNK seharga Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa janji ketemuan dengan penjual motor tersebut di bundaran Kepahiang selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2021 sekira jam 19.00 WIB saya pergi ke Bundaran Kepahiang untuk janji ketemuan dengan seorang laki-laki yang mau menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa bertemu dengan orang yang akan menjual sepeda motor tersebut bersama kawannya seorang laki-laki lalu terdakwa cek sepeda motor tersebut dan tertarik lalu terdakwa mengatakan kepada penjual sepeda motor tersebut “CAK MANO KALAU ENAM JUTA SETENGAH” lalu penjual sepeda motor tersebut jawab “BOLEH” terdakwa tanya lagi “MOTOR INI AMAN, CAK MANO BPKBNYA ?” penjual tersebut jawab “AMAN BPKBNYA HILANG” selanjutnya terdakwa cek kondisi motor tersebut namun terdakwa tidak mengecek nomor rangka dan nomor mesinnya, setelah itu terdakwa bayar motor tersebut sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bawa sepeda motor tersebut beserta STNKnya menuju ke Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor tersebut sendirian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 22.00 WIB terdakwa janji dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut dengan sebelumnya sepeda motor tersebut terdakwa posting di Forum jual beli Bengkulu seharga Rp.8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya orang tersebut datang ke kontrakan terdakwa di kampung kelawi ternyata yang datang adalah polisi bersama pemilik motor tersebut selanjutnya terdakwa dan sepeda motor tersebut diamankan ke Polres Bengkulu;

- Bahwa, Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150R Warna Hitam (seharusnya Hitam-Merah) Nomor Polisi: BG-2091-O (Seharusnya BD-2304-S0), Nomor Rangka dan Nomor Mesin dalam keadaan terhapus (seharusnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH1KC8214JK194343, Nomor Mesin : KC82E1188063);

2. 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Honda CB 150R Tahun 2018 Warna Hitam-Merah, Nomor Polisi: BD-2304-S0, Nomor Rangka: MH1KC8214JK194343, Nomor Mesin: KC82E1188063 BPKB An. EPI PRYADI;

3. 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Honda CB 150R Tahun 2018 (dalam keadaan rusak terbakar);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib di kosan yang berada di Jalan Salak II Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa, korbannya adalah saksi Rakmat Fajri Als Mat Bin M Su'im;
- Bahwa, pelaku yang telah melakukan penggelapan terhadap saksi adalah seorang laki-laki yang bernama Aris;
- Bahwa, barang milik saksi yang diambil Aris tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2018 Warna Hitam-Merah, Nomor Polisi: BD-2304-S0, Nomor Rangka: MH1KC8214JK194343, Nomor Mesin : KC82E1188063 BPKB An. Epi Pryadi;
- Bahwa, pelaku menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R milik saksi tersebut dengan cara pelaku meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan untuk pergi ke warung sebentar ingin membeli rokok dikarenakan pada saat itu rokok nya memang sedang habis kemudian kontak kunci sepeda motor milik saksi tersebut saksi serahkan kepada pelaku namun setelah sepeda motor tersebut saksi pijamkan kepada pelaku sampai saat ini sepeda motor tersebut belum ada dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa, berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi bersama dengan 4 (Empat) orang teman saksi antara lain sdr. DEVAN, sdr. RENO, dan sdr. ARIS sedang membakar ikan di kosan sdr. RENO yang berada di Jalan Salak II Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu kemudian sdr. ARIS meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2018 Warna Hitam-Merah, Nomor Polisi: BD-2304-S0,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH1KC8214JK194343, Nomor Mesin : KC82E1188063  
BPKB a.n EPI PRYADI milik saksi tersebut dengan mengatakan "MAT MINJAM MOTOR KAU SEBENTAR AMBO NDAK KEWARUNG BELI ROKOK KELAK KALAU LA SELESAI LANGSUNG AMBO BALIKAN" kemudian saksi jawab "NAH RES KUNCI NYO PAKAILAH TAPI JANGAN LAMO-LAMO" kemudian saksi serahkanla kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut kepada sdr. ARIS setelah itu sdr. ARIS meninggalkan kosan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut ke arah pasar lingkaran timur, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB saksi berusaha mencari nomor telpon sdr. ARIS dan diketahui bahwa sdr. ARIS tidak memiliki Handphone dan saksi bersama dengan sdr. DEVAN berusaha mencari sdr. ARIS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2018 Warna Hitam-Merah, Nomor Polisi : BD-2304-S0, Nomor Rangka: MH1KC8214JK194343, Nomor Mesin: KC82E1188063 BPKB a.n EPI PRYADI milik saksi tersebut di seputaran lokasi kejadian namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi tersebut belum juga dikembalikan oleh sdr. ARIS kepada saksi;

- Bahwa, terdakwa membeli 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda CB 150 R warna Hitam, Nopol: BG-2091-O, Noka dan Nosin sudah dihapus tersebut pada bulan April 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Bundaran Kepahiang;
- Bahwa, Terdakwa bisa kenal dengan orang yang menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa lihat orang tersebut menawarkan sepeda motor di Forum jual beli Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari seorang laki-laki melalui forum jual beli Bengkulu tersebut sejumlah Rp.6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan tidak tahu darimana seorang laki-laki tersebut mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut ada dilengkapi dengan STNK, Nopol: BG-2091-O, An. EPI PRYADI, namun tidak ada BPKBnya;
- Bahwa, Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harga sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran yang mana harga pasaran sepeda motor tersebut yang dilengkapi dengan BPKB adalah sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), sedangkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.6.500.000 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada saat membeli sepeda motor tersebut awalnya pada bulan April 2021 terdakwa bermaksud membeli sepeda motor selanjutnya terdakwa buka forum jual beli Bengkulu dan terdakwa lihat ada sepeda motor Honda CB150R yang akan dijual dengan surat berupa STNK seharga Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa janjian ketemuan dengan penjual motor tersebut di bundaran Kepahiang selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2021 sekira jam 19.00 WIB saya pergi ke Bundaran Kepahiang untuk janji ketemuan dengan seorang laki-laki yang mau menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa bertemu dengan orang yang akan menjual sepeda motor tersebut bersama kawannya seorang laki-laki lalu terdakwa cek sepeda motor tersebut dan tertarik lalu terdakwa mengatakan kepada penjual sepeda motor tersebut "CAK MANO KALAU ENAM JUTA SETENGAH" lalu penjual sepeda motor tersebut jawab "BOLEH" terdakwa tanya lagi "MOTOR INI AMAN, CAK MANO BPKBNYA ?" penjual tersebut jawab "AMAN BPKBNYA HILANG" selanjutnya terdakwa cek kondisi motor tersebut namun terdakwa tidak mengecek nomor rangka dan nomor mesinnya, setelah itu terdakwa bayar motor tersebut sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bawa sepeda motor tersebut beserta STNKnya menuju ke Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor tersebut sendirian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 22.00 WIB terdakwa janjian dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut dengan sebelumnya sepeda motor tersebut terdakwa posting di Forum jual beli Bengkulu seharga Rp.8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya orang tersebut datang ke kontrakan terdakwa di kampung kelawi ternyata yang datang adalah polisi bersama pemilik motor tersebut selanjutnya terdakwa dan sepeda motor tersebut diamankan ke Polres Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang Siapa"
2. "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang"
3. "Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **Terdakwa Perwin bin (Alm) Nani** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;" *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., yang dimaksud "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" atau "heling" yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (vide R. Soesilo, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHUP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda CB 150R warna Hitam, Nopol: BG-2091-O, Noka dan Nosin sudah dihapus tersebut pada bulan April 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Bundaran Kepahiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa kenal dengan orang yang menjual sepeda motor tersebut karena Terdakwa lihat orang tersebut menawarkan sepeda motor di Forum jual beli Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari seorang laki-laki melalui forum jual beli Bengkulu tersebut sejumlah Rp.6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harga sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran yang mana harga pasaran sepeda motor tersebut yang dilengkapi dengan BPKB adalah sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), sedangkan terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.6.500.000 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, pada saat membeli sepeda motor tersebut awalnya pada bulan April 2021 terdakwa bermaksud membeli sepeda motor selanjutnya terdakwa buka forum jual beli Bengkulu dan terdakwa lihat ada sepeda motor Honda CB150R yang akan dijual dengan surat berupa STNK seharga Rp.7.000.000,00

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa janji ketemuan dengan penjual motor tersebut di bundaran Kepahiang selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2021 sekira jam 19.00 WIB saya pergi ke Bundaran Kepahiang untuk janji ketemuan dengan seorang laki-laki yang mau menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa bertemu dengan orang yang akan menjual sepeda motor tersebut bersama kawannya seorang laki-laki lalu terdakwa cek sepeda motor tersebut dan tertarik lalu terdakwa mengatakan kepada penjual sepeda motor tersebut “CAK MANO KALAU ENAM JUTA SETENGAH” lalu penjual sepeda motor tersebut jawab “BOLEH” terdakwa tanya lagi “MOTOR INI AMAN, CAK MANO BPKBNYA ?” penjual tersebut jawab “AMAN BPKBNYA HILANG” selanjutnya terdakwa cek kondisi motor tersebut namun terdakwa tidak mengecek nomor rangka dan nomor mesinnya, setelah itu terdakwa bayar motor tersebut sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bawa sepeda motor tersebut beserta STNKnya menuju ke Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor tersebut sendirian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 22.00 WIB terdakwa janji dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut dengan sebelumnya sepeda motor tersebut terdakwa posting di Forum jual beli Bengkulu seharga Rp.8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya orang tersebut datang ke kontrakan terdakwa di kampung kelawi ternyata yang datang adalah polisi bersama pemilik motor tersebut selanjutnya terdakwa dan sepeda motor tersebut diamankan ke Polres Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum dalam menilai perbuatan terdakwa tersebut adalah sub unsur membeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” adalah terdakwa tidak perlu harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan, atau yang lain), akan tetapi cukup mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H. A.K. Moch Anwar, S.H. didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Unsur sengaja (dolus) dengan kata: Diketahuinya;
- Unsur culpa (culpose) dengan kata: Patut dapat disangkanya;

Sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau culpa masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual, (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 83);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., elemen terpenting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, (vide R. Soesilo, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 30K/Kr/1969, tanggal 6 Juni 1970 sifat melawan hukum penadahan dapat hilang karena:

- Kuitansi yang telah ditandatangani pemilik;
- Terdakwa membeli barang tersebut di tempat yang umumnya memperdagangkannya;
- Surat-surat kendaraan yang lengkap;
- Harga barang yang menurut pasaran pada saat itu adalah wajar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Bahwa, terdakwa membeli 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda CB 150 R warna Hitam, Nopol: BG-2091-O, Noka dan Nosin sudah dihapus tersebut pada bulan April 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Bundaran Kepahiang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari seorang laki-laki melalui forum jual beli Bengkulu tersebut sejumlah Rp.6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut ada dilengkapi dengan STNK, Nopol: BG-2091-O, An. EPI PIRYADI, namun tidak ada BPKBnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, pada dasarnya Terdakwa sepatutnya mengetahui (*willen*) dan menyadari (*wetens*) jika barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan pelaku karena pelaku tidak dapat menjelaskan asal usul sepeda motor tersebut dan motor tersebut tidak memiliki BPKB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Honda CB 150R Tahun 2018 (dalam keadaan rusak terbakar) yang telah merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Warna Hitam (seharusnya Hitam-Merah) Nomor Polisi : BG-2091-O (seharusnya BD-2304-S0), Nomor Rangka dan Nomor Mesin dalam keadaan terhapus (seharusnya Nomor Rangka : MH1KC8214JK194343, Nomor Mesin : KC82E1188063) dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2018 Warna Hitam-Merah, Nomor Polisi : BD-2304-S0, Nomor Rangka : MH1KC8214JK194343, Nomor Mesin : KC82E1188063 BPKB a.n. Epi Pryadi yang telah disita dari saksi korban Rakhmat Fajri als Mat Bin M Suin, maka dikembalikan kepada saksi korban Rakhmat Fajri als Mat Bin M Suin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Perwin bin (Alm) Nani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Warna Hitam (seharusnya Hitam-Merah) Nomor Polisi : BG-2091-O (seharusnya BD-2304-S0), Nomor Rangka dan Nomor Mesin dalam keadaan terhapus (seharusnya Nomor Rangka: MH1KC8214JK194343, Nomor Mesin : KC82E1188063);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2018 Warna Hitam-Merah, Nomor Polisi: BD-2304-S0, Nomor Rangka: MH1KC8214JK194343, Nomor Mesin: KC82E1188063 BPKB a.n Epi Pryadi;

**Dikembalikan kepada saksi Rakhmat Fajri als Mat Bin M Suin;**

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2018 (dalam keadaan rusak terbakar);

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riswan Supartawinata, S.H. dan Dian Wicayanti, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Hemdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Rini Yuliani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

DIAN WICAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN HEMDI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)